

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bangun Askrida Serta koeprasi dan usaha Kecil Menengah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air minum Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 09);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tabalong adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang bergerak di bidang usaha air minum.
8. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
9. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dananya bersumber dari APBD.
10. Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

### Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dalam pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dapat dilakukan dalam bentuk Barang Milik Daerah atau Uang.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYERTAAN MODAL PROVINSI

### Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tahun 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Tahun 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2009 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - d. Tahun 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## BAB V JUMLAH

### Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp242.572.940.139,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

## Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp174.061.751.139,00 (seratus tujuh puluh empat miliar enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) pada:
  1. Tahun 1995 sebesar Rp1.033.639.470,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
  2. Tahun 1997 sebesar Rp4.099.715.674,00 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  3. Tahun 2015 sebesar Rp22.535.787.163,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
  4. Tahun 2016 sebesar Rp14.631.346.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  5. Tahun 2018 sebesar Rp58.763.987.618,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
  6. Tahun 2020 sebesar Rp72.997.275.214,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah).
- b. Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp68.511.189.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) pada:
  1. Tahun 2005 sebesar Rp1.584.898.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  2. Tahun 2006 sebesar Rp1.826.291.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  3. Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  4. Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  5. Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  6. Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  7. Tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  8. Tahun 2015 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  9. Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  10. Tahun 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

## BAB VI

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 8

Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah berupa tanah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) pada Tahun 2026 senilai Rp16.111.329.000,00 (enam belas miliar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan berita acara serah terima antara Pemerintah Daerah dan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda).

## Pasal 10

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal bersama dengan Pemerintah Provinsi senilai Rp268.184.269.139,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi : Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan persentase saham sebesar 3,54% (tiga koma lima puluh empat persen); dan
- b. Pemerintah Daerah : Rp258.684.269.139,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan persentase saham sebesar 96,46% (sembilan puluh enam koma empat puluh enam persen).

## BAB VII BAGI HASIL KEUNTUNGAN

### Pasal 11

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang diperoleh selama tahun anggaran menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tabalong  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (.../...).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR           TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) merupakan Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk kegiatan operasional Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda). Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu melakukan Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR